TATA CARA 2023

PERBUP NO.16, BD 2023/NO.16, 35 HLM.

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023

## ABSTRAK: -

- Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tengah bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua melalui pembangunan disegala bidang; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Tengah; bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu adanya Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; 196/PMK.07/2013; Permenkeu Permenkeu No. 241/PMK.07/2017; No. 139/PMK.07/2019; Permenkeu Permendagri No.120 No. Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu 76/PMK.07/2022; No. Perda No. 25 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2022.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merencanakan pengalokasikan dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika tahun 2023 untuk pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar pendukung pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup orang asli papua. Maka perlu adanya Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika; Pengalokasian dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika bertujuan untuk: a. pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk orang asli papua, b. peningkatan derajat kehidupan orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan PLTS, c. pembangunan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses mobilitas laut, d. meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok semi asli Papua dalam mendukung program pemerintah.
- Program Prioritas: Program prioritas pengelolaan dana otonomi khusus Kabupaten Mimika Tahun 2023 untuk membiayai program pemenuhan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan derajat hidup orang asli papua melalui pembangunan rumah layak huni, pengembangan jaringan komunikasi, peningkatan partisipasi lembaga adat, kelompok perempuan, pemberdayaan ekonomi dan sanggar semi asli Papua.
- Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus Tahun 2023 : Alokasi dana otonomi khusus yang diberikan kepada Kabupaten Mimika sebesar Rp. 154.356.998.000.00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang akan digunakan untuk : Block Grant pada beberapa bidang yaitu : a. Bidang Pendidikan, b. Bidang Ekonomi Kerakyatan, c. Bidang Infrastruktur, d. Bidang Afirmasi, e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, f. Inspektorat Daerah, g. Lainnya Kependudukan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kebudayaan. Pada alokasi dana Otonomi Khusus Specific Grant pada beberapa bidang yaitu: a. Bidang Pendidikan, b. Bidang Kesehatan, c. Bidang pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) pada bidang Infrastruktur.
- Mekanisme Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus: Dana otonomi khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Negara ke Rekening Umum Daerah Kabupaten Mimika dan selanjutnya di Transfer ke Rekening Khusus Otonomi Khusus Kabupaten Mimika; Penyaluran dana otonomi khusus tersebut dilakukan sesuai dengan penyaluran dana otonomi khusus dari rekening khusus otonomi khusus kabupaten

mimika ke rekening masing-masing organisasi perangkat daerah pengelola; Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana otonomi khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Organisasi Perangkat Daerah pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 yaitu : a. tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari alokasi; b. tahap II pada bulan Juli sebesar 450% (empat puluh lima per seratus) dari alokasi; dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari alokasi.

- Pertanggung Jawaban Dana Otonomi Khusus: Organisasi Perangkat Daerah pengelola dana otonomi khusus wajib menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala kepada Bupati Mimika; Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus secara berkala dilakukan sesuai dengan tahapan Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Organisasi Perangkat Daerah pengelola; Laporan Realisasi penggunaan dana otonomi khusus disampaikan kepada Bupati Mimika dan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
- Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Sumber Dana Otonomi Khusus: Tahun Anggaran adalah ketentuan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun berkenaan, sehingga ketersediaan anggaran merupakan ketersediaan terhadap pelaksanaan pembangunan pada tahun berkenaan; Apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, maka sisa lebih pembiayaan anggaran harus dikembalikan kepada Kas Umum Daerah sebagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran; Apabila terdapat kondisi program dan kegiatan yang belum terlaksana, maka dapat direncanakan kembali untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya dengan ketentuan harus memberikan data, informasi serta bukti tertulis berkenaan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya dan Sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan untuk membiayai program prioritas lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan orang asli Papua.
- Pembinaan dan Pengawasan: Bupati Mimika melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun Insidentil terhadap program/kegiatan yang didanai dari dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika; Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.